

TANTANGAN HUKUM TERKAIT PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI ERA DIGITAL: ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE

Munir, Khairunnisa, Juhriati

Universitas Muhammadiyah Bima
Bima, Indonesia

khairunnisa@umbima.ac.id

Abstrak:

Dalam menghadapi era digital yang terus berkembang, kasus pelecehan seksual anak melalui media sosial menjadi tantangan serius bagi keamanan dan perlindungan anak-anak. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam terhadap aspek hukum yang terkait dengan peningkatan kasus pelecehan seksual anak di era digital, dengan fokus khusus pada dampak dan perubahan yang diakibatkan oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Melalui pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana UU ITE berperan dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus pelecehan seksual anak di platform digital. Dalam konteks ini, analisis hukum mencakup aspek-aspek seperti definisi pelanggaran, yurisdiksi, dan sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku. Selain itu, artikel ini juga menyoroti tantangan-tantangan praktis yang muncul dalam penegakan hukum terkait pelecehan seksual anak di dunia maya. Dari sisi investigasi hingga proses pengadilan, berbagai aspek perlu diperhatikan agar keadilan dapat ditegakkan dengan efektif. Adapun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perlindungan hukum terhadap anak-anak di dunia maya menjadi esensi dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menguraikan ketentuan hukum yang terkait dengan pelecehan seksual anak melalui media sosial, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan peran semua pihak dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

Keyword: Pelecehan seksual anak, Era digital, UU ITE

Pendahuluan

Anak adalah impian bagi setiap orang, penerus keturunan dan mahkota didalam keluarga. Anak adalah generasi masa depan bangsa, dipundak merekalah potensi sumber daya manusia yang menentukan nasib bangsa Indonesia, yang meneruskan cita-cita perjuangan serta untuk mempertahankan eksistensi bangsa dimasa akan datang.

Oleh sebab itu, aktivitas anak didalam kehidupan sehari-hari perlu dijaga, dilindungi dan diawasi oleh orang tua dan keluarga. Agar tidak menjadi korban kejahatan umumnya dan khususnya kejahatan visual anak dibawah umur, oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan data pada Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ditahun 2022 ada 797 kasus kekerasan pada anak dibawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual¹. Masih banyak kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yang belum terkafer didalam data kementerian Kemen PPPA. Semua ini menjadi problema solving yang memerlukan jawaban kepastian hukum terhadap kerentanan anak dibawah umur menjadi sasaran korban pelecehan visual.

Pelecehan seksual visual terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam konteks UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) Tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah bentuk kekerasan visual sebagai sarana pelecehan dengan menggunakan media digitalisasi dengan cara mengirimkan salah satu bentuk content oleh pelaku kepada anak dibawah umur yang menjadi sasarnya.

Didalam UU ITE, pasal 27 ayat (1) adalah : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Didalam pelecehan visual anak dibawah umur didalam UU ITE mengandung penderitaan fisik, psikologis dan mentalnya, akibat adanya penyebaran konten visual dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual pada anak yang dibawah umur.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Perlindungan anak didalam pasal 1 ayat (2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika ditautkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut dengan UU 23 tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, memiliki tautan yang erat, dalam dari pada prinsipnya kedua UU tersebut memiliki pandangan yang sama bahwa anak dibawah umur perlu dilindungi oleh hukum. Baik yang menyangkut pada kekerasan visual maupun diskriminasi.

Pelecehan visual anak dibawa umur ini, adalah berupa kiriman konentarkomentar yang sifatnya kategori seksualitas, unggahan fidio, foto dan sebagainya ditujukan langsung kepada si korban, agar dapat mempengaruhi psikis korban terhadap content yang dikirim.

¹ <http://nasional.kompas.com/2022/kemenpppa>.

Dijaman era digitalisasi canggih saat ini, pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh pelaku secara verbal maupun nonverbal melainkan juga dapat dilakukan secara visual.

Cara visual ini adalah salah satu tipe pelecehan seksual anak dibawah umur dengan menggunakan media sosial yang sangat ini menjadi kebutuhan yang bersifat primer manusia. Pelecehan seksual dengan media sosial dalam bentuk visual ini boleh dikatakan cara baru bagi melakukan kejahatan terhadap anak. Cara ini jauh lebih aman pelakunya jika dibandingkan dengan konvensional, yang mengandung resiko langsung pada pelaku. sedangkan dengan pelecehan dengan cara visual tersebut membutuhkan jalinan komunikasi awal dengan si korban. Salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang heboh selebroti yang bernama Gita Savitri yang menjadi korban pelecehan seksual secara visual, walaupun korban bukan lagi kategori anak dibawah umur, namun sebagai bukti bahwa pelecehan visual telah terjadi.

Dengan demikian secara universal pelecehan seksual anak dibawah umur diperlukan peran serta keluarga untuk ikut mengambil tanggungjawan pada kegiatan anak yang menggunakan alat komunikasi digitaliasi canggih saat ini. Kejahatan itu perlu diwapadai salah satunya adalah pelecehan visual anak dibawah umur.

Metode Penelitian

Jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan metodologi penelitian normatif yaitu penelitian hukum hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan erat hubungannya dengan kajian kepustakaan yang membutuhkan data sekunder. Menurut Johanny Ibrahim, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. Allh-inclusive bahwa norma hukum cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum
- c. Systematic bahwa dsamping bertautan satu dengan lain, norma- norma tersebut juga tersusun secara sistimatis².

Didalam penelitian normatif ini, bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi library research³.

Bahan hukum primer adalah : meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, didalam penelitian ini lebih UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-

² Laporan Penelitian Dosen IAIN Jember 2021..

³ Metode Penelitian Hukum, Dr Bahtia, Penerbit Unpam Press, 2018. Hlm. 60.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, perlu dikaji secara ilmiah terhadap pasal 27 ayat (1) Tahun 2011 tentang ITE demi terwujudnya kepastian hukum.

Bahan hukum sekunder adalah : bahan hukum yang memberi penjelasan secara umum terhadap bahan hukum primer, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel majalah hukum dan sebagainya.

Bahan hukum tersier adalah : memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain adalah : kamus hukum , enciklopedia dan lain-lain yang terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang ITE

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data⁴. Dan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memfokuskan khusus pada data sekunder dengan menggunakan pisau deskriptif analitis.yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul seadanya⁵.

Hasil dan Pembahasan

Didalam berbagai literatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara eksplisit mengatur tentang batas umur (usia) anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Anak adalah setiap manusia yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 330 menyatakan bahwa Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin.

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 bahwa anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan Anak dalam pengertian Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dianggap anak.

Beberapa pengertian anak didalam undang-undang tersebut diatas jelas bahwa anak adalah belum mencapai umur 18 sampai dengan belum berumur 21 tahun serta belum menikah.

Ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua aktivitasnya seperti aktivitas di ruang fisik. masyarakat telah bertransformasi dari physical space ke digital space, karenanya payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja didalam ruang-ruang fisik, tetapi juga didalam ruang-ruang digital.

Disamping itu UU ITE, undang-undang terkait lainnya juga dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan keadilan masyarakat⁶.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Jkrt. 2009. Hlm. 66.

⁵ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Alfabeta Bandung 2009. Hlm 29.

⁶ Jurnal Dakwah dan Komunikasi : 2021.

Adanya kemudahan Fasilitas untuk mengases akses internet oleh subyek hukum terhadap dunia digitalisasi sehingga melahirkan berbagai jenis media sosial, melalui jaringan berbasis virtual. Melalui jaringan inilah terjadinya penyebaran pelecehan seksual secara visual oleh pengguna media sosial untuk menyebarkan segala macam jenis vidio, fota dan sebagainya kepada anak dibawah umur.

Saat ini, teknologi dunia digitalisasi informasi dan transaksi eleKtronik sangat maju, bisa mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Dengan kemajuan dunia informasi tersebut, menjadi problem solving tersendiri terhadap aktivitas orang dewasa melakukan penyebaran pelecehan seksual secara visual melauai media sosial terhadap anak dibawah umum.

Dengan kemajuan teknologi informasi yang maju orang dewasa dan anak-anak sekarang sama-sama melek dengan informasi dunia digitalisasi bisa diakses bebas pada setiap saat oleh siapa saja subyek hukum, termasuk orang dewasa dan anak-anak tanpa dibatasi ruang dan waktu. Memang didalam Norma UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 ITE tidak dijumpai pelarangan penggunaannya.

Sehingga terjadi penyimpangan penggunaan akses teknologi informasi yang menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU ITE. Idealnya adalah bahwa teknologi digitalisasi informasi dan transaksi elektronik ini diciptakan adalah dalam rangkrah memudahkan, mengakses informasi-informasi yang berguna bagi pengetahuan agama dan pengetahuan umum, serta hal-hal yang bermanfaat dan berhasil guna.

Namun sebaliknya, justru teknologi informasi oleh subyek hukum disalahgunakan untuk menyebarkan konten-konten pelcehan seksual secara visual pada anak dibawah umur menyebabkan terjadi persoalan hukum ITE bagi pelaku. Melakukan tindakan yang tidak senonoh bahkan melampaui batas, baik dari aspek norma kesusilaan, norma agama maupun norma hukum yang berlaku.

Penggunaan teknologi informsi atas terjadinya penyebaran pelecehan visual anak dibawah umur yang bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transkasi Elektronik. Saat ini, dunia maya, sering sekali terjadi kejahatan kesusilaan yang dialami anak dibawah umur yaitu adanya penyebaran vidio dan foto pelecehan seksual oleh orang dewasa berupa vidio dan gambar-gambar porno secara visual. Kejahatan kesusilaan adalah merupakan kejahatan sebagaimana yang tersurat didalam pasal 281 KUHP. Kejahatan kesusilaan, perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik atau menimbulkan ranngsangan nafsu birahi orang lain⁷.

Penyebaran pelecehan seksual secara visual anak dibawah umur saat ini, mejadi salah satu trend kejahatan baru pada dunia maya, menjadi perhatian publik

⁷. A. F. Lamntang Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma kepatutan Sinar grafika jakarta 2009.

umumnya. Sebab kejahatan pelecehan seksual secara visual ini obyeknya adalah anak dibawah umur yang seharusnya didik dengan hal-hal yang positif bukan sebaliknya.

Jika merujuk pada pasal 27 ayat (1) UU ITE penyebaran tersebut bertentangan dengan UU ITE yang berbunyi :, bahwa :setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Tindak pidana penyebaran pelecehan visual pada anak dibawah umur oleh orang dewasa melalui media informasi dan transaksi elektronik adalah tindak pidana yang sering terjadi tanpa mengenal batas waktu, tempat. Bahkan Tindak pidana penyebaran pelecehan visual tidak saja adanya komunikasi antara anak dibawah umur dengan pelaku, namun bisa saja terjadi pada subyek hukum yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku.

Penyebaran pelecehan seksual secara visual yang dikirim melalui konten-konten pribadi secara eksplisit yaitu dilakukan oleh subyek hukum yang tidak bertanggungjawab melalui unggahan berupa gambar, video, foto dan sebagainya.

Tentu saja penyebaran pelecehan seksual secara visual ini secara langsung ditujukan kepada akun media pribadi yang mengandung unsur-unsur pelecehan seksual sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Lex Specialis Derogat legi generale UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Penyebaran Pelecehan seksual secara visual merupakan salah satu bentuk perbuatan tindak pidana di bidang ITE.

Kejahatan siber dalam Kamus Online Bahasa Indonesia adalah tindak pidana yang bersangkutan dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (street crime). Cybercrime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan Interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (crime) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut⁸.

Penyebaran pelecehan seksual secara visual merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum dan pelanggaran terhadap pelecehan seksual tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2008. Merupakan Lex Specialis Derogat Legi generale.

Secara umum ada beberapa cara pelaku pelecehan seksual yaitu :

1. Mengirim teks atau gambar yang bermuatan atau mengandung konten negatif kepada korban, dalam hal ini yang dimaksud bermuatan atau

⁸ <http://repository.umy.ac.id>.

- mengandung konten negatif ialah pesan berbau menggoda, melecehkan atau bahkan mengirimkan gambar, tulisan dan pesan yang bermuatan pornografi dan melanggar asusila serta nilai-nilai kesopanan dalam masyarakat. Mengirim teks dan gambat bernuansa seksual ini dikategorikan sebagai bentuk pelecehan secara visual melalui media sosial.
2. Dengan cara spamming atau dengan cara menulis komentar yang tidak pantas pada kolom komentar atau media sosial korbannya dengan niat menjatuhkan, merendahkan dan bahkan mempermalukan korban yang bernuansa menggoda dan berbau seksual. Biasanya modus ini sering dijumpai pada akun media sosial public figur, modus dengan cara ini umumnya dilakukan pelaku dengan menggunakan akun media sosial samaran untuk melindungi dirinya namun dengan sengaja melecehkan, mempermalukan, merendahkan harkat martabat korban
 3. Dengan cara melakukan pendekatan dengan jenis yang dijadikan target (korban). Melakukan pendekatan dengan lawan jenis dan dijadikan target ini pada umumnya disertai dengan ancaman ataupun imbalan dan hadiah yang diiming-iming pelaku terhadap korban. Pendekatan melalui media sosial ini juga kerap terjadi dengan modus pendekatan emosional secara pribadi. Modus operandi yang terakhir ini adalah salah satu perbuatan jahat yang mana memang berniat untuk menjatuhkan, mempermalukan dan/atau mana sasaran. Pelaku pelecehan seksual dengan modus ini biasanya sering menargetkan anak-anak dibawah umur sebagai korbannya, atgau juga kerap kali dilakukan oleh mantan pasangn/mantan pacar terhadap pasangannya sebagai salah satu bentuk revengen pron⁹.

Dengan adanya permasalahan pelecehan seksual secara visual terhadap anak dibawah umur perlu kiranya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tersebut. perlindungan hukum adalah tindakan kepada semua subyek hukum didalam menegakkan law infocement terhadap pelaku dengan mengacu pada Undsng-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang ITE.

Adanya payung hukum merupakan sarana untuk menertibkan masyarakat didalam berinteraksi menggunakan media sosial yang patut menurut hukum dan adat kebiasaan yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga negara.

Jika merujuk pada pasal 27 ayat (1) UU ITE, ada tiga penjelasan otentik UU No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan UU No. 11 Tahun 2009 yaitu :

⁹ LEX Renaissance No. 2. Vol. 7. Thn 2022.

1. Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik
2. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini, seseorang atau siapa saja yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki unsur melanggar kesusilaan dengan sengaja serta tanpa hak dapat dikatakan menurut pasal tersebut melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan menyebarkan ITE.

Simpulan

Pelecehan seksual secara visual anak dibawah umur adalah salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008. Dengan adanya pelanggaran tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik ini, maka kepada masyarakat lebih berhati-hati terhadap penyebaran konten-konten seksual secara visual pada anak dibawah umur.

Daftar Pustaka

- Anam, S. (2017). *PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM PENELITIAN HUKUM* | Saiful Anam & Partners. <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Astiti, T. I. P., Windia, I. W., Sukerti, N. N., Sudantra, I. K., Parwata, G. O., Wita, I. N., Dewi, I. A. A., Laksana, I. G. N. D., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Pramana, I. G. P. (2017). *Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan*. 112.
- Iksan, I., Syamsuddin, S., & Zuhrah, Z. (2022). Praktek Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Penanae Kota Bima. *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6(1), 75–85.

- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Dr. Iim Fahima. LC, Ed.). Zara Abadi.
- Junaidi, J., Hutabarat, S. A., Abas, M., Mahmudah, H., Kamilah, A., Zuhrah, Z., & Rizqi, A. M. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERDATA INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mutawali, M. (2017). IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI KESULTANAN BIMA. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/58kgz>
- Mutawali, M. (2021). *PENYELESAIAN KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA MASYARAKAT DONGGO BIMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. 7(1).
- Novianto, R. D., & Soeskandi, H. (2021). *Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hukum Adat Di Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang*.
- Poespasari, E. D. (2016). *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam Semp, 18–19.
- Purna, I. M. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mbawa Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 261–277. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.764>
- Purwanto. (2008). *Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama*.
- Salsabila, Z. (2018). Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 1–14.
- Setyo, D. N. (2013). Kedudukan Hukum Anak yang Beda Agamanya dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris di Desa Wakukebo Kecamatan Rogojambi Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Wahid, M. A. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*. Sinar Grafika.
- Yulia. (2016). *Hukum adat*. UNIMAL PRESS.
- Zuhrah, Juhriati, H. M. (2021). Aktualisasi Sasu'u Salemba Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bima. *Sangaji*, 5 No.1, 53–56.